



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2354/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	: Muhammad Rizal Efendi Bin Untung;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 8 April 2001;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Wonokromo Pasar Gg.5 No.18 Rt.06/Rw.06 kel. Wonokromo kec. Wonokromo Surabaya dan tinggal di Kos Jl.Kapas Madya Gg. III G No.35 Kel. kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap	: Muhammad Lutvi Agimastiyan Bin Solikin;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun / 9 Mei 2004;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kapas Madya Gg. V No. 120 RT. 11 RW. 01 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya dan Kost di Jl. Kapas Madya III-G No. 35 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10

Halaman 1 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Para Terdakwa dipersidagan didampingi oleh Penasihat Hukum Endang Suprawati, SH., MH. dan Rindra Mutfianto, SH., Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia" beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A Nomor 36, Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 2354/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2354/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2354/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG dan Terdakwa II. MUHAMMAD LUTVI AGIMASTIYAR Bin SOLIKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHPidana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG dan Terdakwa II. MUHAMMAD LUTVI AGIMASTIYAR Bin SOLIKIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 99 (sembila puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plasik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;
 - Dirampas untuk dimusnakan;
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
 2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG Bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD LUTVI AGIMASTIYAR Bin SOLIKIN20 pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidak tidaknya pada wajtu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar Kost Jl. Kapas Madya Gg. III G No. 35 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi IFIT KARIMUDIN dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang mengedarkan barang berupa Pil Doble L (pil koplo), kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 99 (sembila puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa mendapatkan Pil Kolpo dengan cara membeli dari Sdr. NDOWEH (DPO) sebanyak ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL" dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mendapatkan keuntunagn rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya isi ± 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Kriminalistik dengan Nomor : 07754/NOF/2024 pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan Oktober tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG, DKK. dengan nomor = 2389/2024/NOF,- : berupa 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat total Netto ± 214,840 (dua ratus empat belas koma delapan ratus empat puluh) gram dan 23090/2024/NOF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total Netto ± 1,641 (satu koma enam ratus empat puluh sau) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;
- Bahwa obat jenis *Triheksifenidil HCl* tidak bisa dijual secara bebas karena masuk golongan obat keras hanya dengan resep dokter, dan pemakai obat *Triheksifenidil HCl* yang tidak sesuai indikasi medic dapat mempengaruhi Kesehatan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut padahal terdakwa bukan apoteker atau tenaga teknik farmasi.dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHPidana;

Halaman 5 Putusan Nomor 2354/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ifit Karimudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kamar Kost Jl. Kapas Madya Gg. III G No. 35 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya, saksi bersama dengan saksi Mochammad Choirul Arifin sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang mengedarkan barang berupa Pil Doble L (pil koplo) dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 99 (sembilan puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plasik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan introgasi para terdakwa mengaku mendapatkan Pil Koplo dengan cara membeli dari Sdr. NDOWEH (DPO) sebanyak ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL" dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya isi ± 1.000 (seribu) butir;

- Bawa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mochammad Choirul Arifin, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bawa saksi merupakan Anggota Polrestabes Surabaya;
- Bawa saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kamar Kost Jl. Kapas Madya Gg. III G No. 35 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya, saksi bersama dengan saksi Ifit Karimudin sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang mengedarkan barang berupa Pil Doble L (pil koplo) dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bawa saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 99 (sembilan puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plasik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;
- Bawa saksi menerangkan pada saat dilakukan introgasi para terdakwa mengaku mendapatkan Pil Koplo dengan cara membeli dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDOWEH (DPO) sebanyak ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL" dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya isi ± 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kamar Kost Jl. Kapas Madya Gg. III G No. 35 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 99 (sembila puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plasik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa mendapatkan Pil Koplo dengan cara membeli dari Sdr. NDOWEH (DPO) sebanyak ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL" dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntunagn rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya isi ± 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 99 (sembila puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plasik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kamar Kost Jl. Kapas Madya Gg. III G No. 35 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya pada awalnya saksi IFIT KARIMUDIN dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang mengedarkan barang berupa Pil Doble L (pil koplo);
- Bahwa kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 99 (sembila puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plasik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya para terdakwa mendapatkan Pil Kolpo dengan cara membeli dari Sdr. NDOWEH (DPO) sebanyak ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL" dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya isi ± 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Kriminalistik dengan Nomor : 07754/NOF/2024 pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan Oktober tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG, DKK. dengan nomor = 2389/2024/NOF,- : berupa 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat total Netto ± 214,840 (dua ratus empat belas koma delapan ratus empat puluh) gram dan 23090/2024/NOF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total Netto ± 1,641 (satu koma enam ratus empat puluh sa) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;
- Bahwa obat jenis *Triheksifenidil HCl* tidak bisa dijual secara bebas karena masuk golongan obat keras hanya dengan resep dokter, dan pemakai obat *Triheksifenidil HCl* yang tidak sesuai indikasi medic dapat mempengaruhi Kesehatan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut padahal terdakwa bukan apoteker atau tenaga teknik farmasi dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang Terdakwa yang menerangkan bernama terdakwa I Muhammad Rizal Efendi Bin Untung dan Terdakwa II Muhammad Lutvi Agimastiyar Bin Solikin, yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *ka-librator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur sebagai berikut:

- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kamar Kost Jl. Kapas Madya Gg. III G No. 35 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya pada awalnya saksi IFIT KARIMUDIN dan saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang mengedarkan barang berupa Pil Doble L (pil koplo);

Menimbang, bahwa kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 99 (sembila puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plasic kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa mendapatkan Pil Kolpo dengan cara membeli dari Sdr. NDOWEH (DPO) sebanyak ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL" dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu botolnya isi ± 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Kriminalistik dengan Nomor : 07754/NOF/2024 pada hari Jum'at tanggal sebelas bulan Oktober tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI Bin UNTUNG, DKK. dengan nomor = 2389/2024/NOF,- : berupa 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat total Netto ± 214,840 (dua ratus empat belas koma delapan ratus empat puluh) gram dan 23090/2024/NOF,- : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total Netto ± 1,641 (satu koma enam ratus empat puluh satu) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa obat jenis *Triheksifenidil HCl* tidak bisa dijual secara bebas karena masuk golongan obat keras hanya dengan resep dokter, dan pemakai obat *Triheksifenidil HCl* yang tidak sesuai indikasi medic dapat mempengaruhi Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut padahal terdakwa bukan apoteker atau tenaga teknik farmasi dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Triheksifenidil HCl* tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang seringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 99 (sembila puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plasik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengedarkan sediaan farmasi obat jenis *Triheksifendil HCI* tersebut padahal terdakwa bukan apoteker atau tenaga teknik farmasi dan terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Triheksifendil HCI* tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NO 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rizal Efendi Bin Untung dan Terdakwa II Muhammad Lutvi Agimastiyan Bin Solikin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (sembila puluh Sembilan) bungkus plastic klip yang masing-masing klipnya berisi @ ± 10 (sepuluh) butir pil koplo berwarna putih logo "Y" (yarindo) dengan jumlah keseluruhan ± 990 (Sembilan ratus Sembilan puluh), 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi 10 (sepuluh butir pil berwarna putih logo "LL", 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Camel, 7 (tujuh) pak plastic klip kosong, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) Hp masing-masing merk Realme dan Redmi; Dirampas untuk dimusnakan;
 - uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Edi Saputra Pelawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)